



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu dibentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.

- b. Pembina
Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga.
- c. Ketua
 1. Menyusun rencana kerja organisasi;
 2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- d. Sekretaris
 1. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
 2. Mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
- e. Divisi Pencegahan
Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.
- f. Divisi Administrasi
Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- g. Divisi Penanganan
Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Peningkatan kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- II. PENASEHAT : 1. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA BOLAANG MONGONDOW;
2. KETUA PENGADILAN AGAMA BOLAANG MONGONDOW;
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
5. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
6. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
8. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- VI. DIVISI PENCEGAHAN :
 KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
 ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 3. LSM SWARA BOBATO.
- VII. DIVISI ADMINISTRASI :
 KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
 ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 2. MARTINI DAMOPOLII (OPERATOR);
 3. NOVITA MAMONTO, SE (KONSELOR).
 4. ICAL ABDUL RAHMAN NESSAR, S,Ps (PSIKOLOG).
- VIII. DIVISI PENANGANAN :
 KOORDINATOR : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

ANGGOTA

- : 1. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
2. KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;
3. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
4. ICAL ABDUL RAHMAN NESSAR S.Ps
(PSIKOLOG)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II : HONORARIUM TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
1.	KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	DINAS PP DAN PA	SEKRETARIS	Rp900.000,00	
2.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp900.000,00	
3.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PP DAN KB	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp900.000,00	
4.	KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp900.000,00	
5.	NOVITA MAMONTO,SE(KONSELOR)	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI ADMINISTRASI	Rp900.000,00	
6.	MARTINI DAMOPOLII (OPERATOR)	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI ADMINISTRASI	Rp900.000,00	
7.	ICAL ABDUL RAHMAN NESSAR S.Ps (PSIKOLOG)	MADRASAH ALIYA KEJURUAN NEGERI	ANGGOTA DIVISI ADMINISTRASI	Rp900.000,00	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 LIMIMOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG. HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	